

NEGARA-APARATUR-SIPIL

2023

PERBUP NO. 2, BD NOMOR 135 TAHUN 2023 27 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2022; UU No.5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.09 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PERMENPAN RB No.20 Tahun 2022; PERMENPANRB No.29 Tahun 2021; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No.3 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : bagaimana memperoleh ASN yang Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan public; Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kpasitas dan kinerja organisasi; dan Memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.
Seleksi Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip : Kompetitif; Adil; Objektif; Transparan; Bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan Tidak dipungut biaya.
Seleksi pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN.
Ketentuan dan persyaratan kebutuhan khusus Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat dengan Pujian/cumlaude dan Diaspora
Pengadaan ASN dilakukan melalui tahapan : Perencanaan; Pengumuman Lowongan; Pelamaran; Seleksi; Pengumuman hasil seleksi; Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS (khusus Pengadaan PNS); dan Pengangkatan menjadi ASN.

- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 14 februari 2023
 - Bkpsdm wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menteri.
 - Untuk Pengadaan PNS Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh Bupati secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh ketua Panselnas.
 - Untuk Pengadaan PPPK Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh Bupati secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
 - Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
 - Lamp. : 1 Hlm